



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Juli 2013

Halaman:

Stop Jual Seragam dan Buku

Keputusan Membeli Diserahkan Wali Murid

JOGJA - Menjelang tahun ajaran baru keberadaan seragam dan buku pelajaran sangat diperlukan, terutama bagi siswa baru. Terkadang tak jarang situasi tersebut dimanfaatkan sekolah negeri untuk melakukan transaksi jual beli seragam dan buku. Untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja kembali menegaskan pelarangan sekolah negeri melakukan jual beli seragam maupun buku pelajaran.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana menyatakan, melalui surat edaran disdik telah menginstruksikan kepada kepala sekolah, supaya tidak melakukan jual beli seragam dan buku ajar. Bila aturan tersebut dilanggar, disdik siap mengambil sanksi tegas.

"Kami akan memberikan surat peringatan dan juga pembinaan bagi sekolah yang melanggar," terang Edy ditemui di kantornya kemarin (9/7).

Edy mengatakan penerapan kebijakan tersebut guna menghindari polemik yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat dipersilakan mencari seragam sesuai keperluan. Sedangkan terkait buku ajar,

terang Edy, SD dan SMP telah mendapatkan alokasi khusus melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah. Sehingga, buku ajar yang dipegang oleh siswa dipinjamkan selama siswa tersebut masih besekolah. Jika siswa sudah lulus sekolah, maka buku tersebut wajib dikembalikan.

"Bagi siswa yang ingin membeli buku penunjang dipersilakan, asalkan bukan paksaan dari guru maupun sekolah," kata Edy.

Sedangkan Staf Humas SMAN 1 Jogja, Suyudi mengatakan sekolah tetap menyediakan seragam dan buku pelajaran. Kelengkapan siswa tersebut diperjualbelikan melalui koperasi.

"Penyediaan perlengkapan tersebut untuk memudahkan siswa. Mau beli silakan tidak ya silakan. Bagi yang tidak memiliki buku *kan* tetap masih bisa menggunakan milik kakak kelasnya," jelas Suyudi.

Dia mengatakan, sekolah melarang guru memperjualbelikan buku pelajaran. Namun bila murid memerlukan buku pelajaran bisa mendapatkannya melalui koperasi atau beli di luar.

Sedangkan di SMAN 6 Jogja, Wakil Kurikulum Sarana dan Prasarana Eni Widayanti menjelaskan sejak keluarnya aturan dari disdik, sekolah sudah tidak pernah mengadakan seragam sekolah. Semuanya diserahkan kepada wali murid. (bhn/iwa/ty)

Instansi	Nilai Berita	Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005